



PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh KUASA HUKUM PENGGUGAT, advocad/penasehat hokum berkantor dan berkedudukan di KABUPATEN BULUKUMBA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 -10-2015, sebagai Penggugat;
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 15 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis 14 Agustus 2014 masehi bertepatan 17 Syawal 1435 H.di Dusun Bontorannu,Desa Bontolohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dan tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA.Blk



Kecamatan Bulukumba sebagaimana kutipan akta Nikah Nomer 0354/18/VI/2014 ;

2. Bahwa Setelah pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bntomarannu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten selama kurang 1 tahun dan telah dikarunia 1 orang anak yang kini dipelihara Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama kurang lebih 9 bulan ,namun memasuki usia ke 10 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebatkan karena Tergugat suka meninggalkan Penggugat sehari-hari tanpa pamit dari Penggugat ;
4. Bahwa puncak keharmonisan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Mei 2015 pada saat Penggugat melahirkan , Tergugat tidak memperdulikan Penggugat malah setelah Penggugat keluar dari rumah sakit dan Penggugat ke rumah orangtuanya Penggugat di Dusun Bontorannu ,Desa Batulohe,Kecamatan Bulukumpa,Kabupaten Bulukumba, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat ,sehingga saat antara Penggugat berpisah tempat dan saling tidak memperdulikan selama kurang 5 bulan lamanya ;
5. Bahwa akibat kelakuan dari Tergugat maka Penggugat merasa tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat,dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
6. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talk satu ba'in suhtra tergugat terhadap pengggugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah di uraikan di atas sepanjang gugatan yang berdasar hukum ini maka penggugat memohon kepada ketua/majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba agar sudi kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA.BIK



1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan menyatakan jatuh satu Bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0354/18/VI/2014, tanggal 14 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;
- b. Saksi:
Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA.BIK



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi nenek Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sejak Penggugat mengandung sudah tidak rukun sering cekcok;
 - Penyebabnya karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sehari-hari dan pada saat Penggugat melahirkan tidak memperdulikan Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal 5 bulan lamanya dan tidak pernah memberi nafkah;
 - Saksi pernah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sejak Penggugat mengandung sudah tidak rukun sering cekcok;
 - Penyebabnya karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sehari-hari dan pada saat Penggugat melahirkan tidak memperdulikan Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal 5 bulan lamanya dan tidak pernah memberi nafkah;

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA.BIK



- Saksi pernah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
Bahwa, Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA.BIK



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2014;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sekarang sudah tidak rukun sering cekcok;
4. Penyebabnya karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat sehari-hari dan puncaknya pada saat Penggugat melahirkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 5 bulan lamanya;
6. Pihak keluarga pernah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri sah;
2. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun dan sering cekcok, disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat sehari-hari dan puncaknya pada saat Penggugat melahirkan Tergugat tidak memperdulikan;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 5 bulan lamanya;
4. Pihak keluarga sudah sering menasehati namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA.BIK



Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka sejak bulan Mei 2015 serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar,*

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA.Bik



melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'īn"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA.Bik



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1437 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.Hl., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,
ttd
Rusdiansyah, S.Ag.
ttd
Irham Riad, S.Hl., M.H.

Ketua majelis,
ttd
Hj. Maryani, S.H.
Panitera Pengganti,
ttd
Dra. Kurniati

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA.BIK



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	450.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).